

BUKU RINGKAS ADMIN SSCASN 2023 **PRA-PENDAFTARAN**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

TIM SSCASN 2023





VERSION 01

Registrasi Admin

Setiap Instansi yang mendapatkan formasi Pengadaan ASN Tahun 2023, wajib mengusulkan Admin instansi melalui :

https://regadmin-sscasn.bkn.go.id

Setiap instansi dapat mengusulkan 1 Admin Instansi ataupun lebih, dengan syarat:

- Admin yang ditunjuk wajib ASN, bukan Non ASN ataupun masih sebagai Calon PNS 1.
- 2. Admin harus berasal dari minimal Unit Kerja setingkat Eselon II yang membidangi Kepegawaian, contoh BKPSDM, BKD, Biro Kepegawaian, Biro SDM atau sejenisnya (Bukan Dinas ataupun Unit lainnya walaupun membidangi Kepegawaian)
- 3. Jika mengusulkan lebih dari 1 Admin Instansi, maka Admin yang berbeda tidak dapat memiliki kewenangan sebagai Admin Seleksi Pengadaan yang sama, contoh:

Admin A sebagai Admin PPPK Guru dan PPPK Tenaga Kesehatan, maka Admin B yang ditunjuk hanya dapat menjadi Admin PPPK teknis, begitu seterusnya.

Mengunggah surat penunjukan admin ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Deputi Bidang Sistem Informasi 4. Kepegawaian yang ditandantangani oleh minimal pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada instansi masing- masing yang membidangi kepegawaian

SSCASN Admin

Setelah registrasi Admin disetujui, Admin dapat langsung mengakses SSCASN Admin pada laman :

https://admin-sscasn.bkn.go.id/

Admin instansi mempunyai tugas- tugas yang wajib dilaksanakan sebelum pendaftaran dimulai, yaitu:

- **Pengaturan User** 1.
 - Membuat User Verifikator, Supervisor, Dashboard, Helpdesk dsb a.
 - b. Mengatur Parameter yang menjadi ketentuan dalam jenis pengadaan pada instansi masing- masing
 - Memasukan tautan petunjuk teknis sebagai informasi ataupun dokuemntasi dari pelaksaan seleksi CASN С.
- Formasi 2.
 - Menginput Lokasi Formasi yang ditetapkan oleh SK penetapan Kebutuhan MenpanRB, ataupun pengelompokan lokasi formasi (bagi Instansi Pusat) a.
 - Menginput jabatan yang akan dibuka sesuai jenis pengadaan yang ditetapkan oleh SK Penetapan Kebutuhan MenpanRB b.
- 3. Persyaratan
 - Menginput Persyaratan Umum, yang akan dipakai untuk persyaratan semua jabatan a.
 - Menginput Persyaratan Khusus, yang digunakan untuk jabatan tertentu (jika dibutuhkan) b.
 - Cek Persyaratan untuk melihat tampilan persyaratan pada sisi pelamar dari persyaratan yang telah diinput Admin Instansi С.
- Unduh Data 4.
- Finalisasi 5.

Bagi Admin instansi yang masih menggunakan Admin SSCASN 2022, dapat mengakses melalui tautan berikut : Dan Pendaftaran untuk DRH menggunakan tautan berikut : https://daftar-sscasn-2022.bkn.go.id

https://admin-sscasn-2022.bkn.go.id

Pengaturan User

Tambah User			×
Status User: ASN ON	ION ASN		
NIP		Cari	
Nama			
Instansi			
Username			
Wilayah BKN	Pilih Wilayah BKN 🗸		
NIK			
Password			
	Password minimal 8 karakter dan memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar dan angka		
Ulang Password			
		9	Submit

Admin Instansi dapat membuat user dan menambahkan kewenangan kepada pegawai- pegawai yang ditunjuk sebagai Panitia Seleksi Instansi. Admin Instansi dapat menunjuk ASN di instansinya ataupun Non **ASN** sebagai user, tidak ada batas jumlah dalam user yang akan dibuat oleh Admin Instansi. Setelah user dibuat, Admin harus menambahkan kewenangan kepada user yang dibuat itu. Adapun kewenangannya adalah sebagai berikut:

Kewenangan	
Verifikator	User ini adalah penentu seleks persyaratan yang dibuat oleh i persyaratan lainnya.
Supervisor	User ini dapat digunakan seba dapat mengembalikan hasil te ulang. User ini juga bertanggu administrasi dan sanggah nila
Dashboard	User ini digunakan untuk men sedang berjalan dalam jumlah
Helpdesk	User ini digunakan instansi un pelamar ke instansi yang dituj

*) kewenangan dapat dicabut atau diganti tergantung kebutuhan/kebijakan dari masing- masing intsansi

Keterangan

si administrasi dari pelamar MS/TMS berdasarkan instansi dengan dokuemn yang diunggah, serta

igai tahapan pemeriksaan ulang dari hasil Verifikator dan ersebut ke inbox Verifikator jika diperlukan pemeriksaan Ingjawab untuk menjawab sanggah setelah seleksi i setelah pengumuman nilai seleksi

nonitoring progress dari tahapan selekasi CASN yang rekapitulasi maupun statistik

ntuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diajukan ju melalui SSCASN Helpdesk

Parameter

Pada Menu ini Admin diharapkan mengisikan setting untuk instansi nya per jenis seleksi. Akan dibuat pengaturan sebagai berikut:

Apakah Kartu Peserta untuk dapat dicetak dari sisi peserta? 1.

Jika tidak berarti nanti yang akan mencetaknya adalah Instansi. Mekanisme pemberian kartu peserta diserahkan kepada masing-masing instansi (Datang langsung, dikirim melalui email atau dengan mekanisme lainnya)

- Apakah peserta diperbolehkan memilih lokasi ujian? 2. Jika tidak berarti nanti Admin instansi akan melakukan setting lokasi ujian pada menu Rekon Lokasi Ujian ataupun Ubah Lokasi Ujian (yang akan muncul setelah setting lokasi ujian oleh instansi ini dilakukan)
- Apakah Lokasi Ujian ditentukan berdasarkan lokasi formasi? 3. Menu ini berfungsi jika pada pemilihan lokasi ujian dilakukan oleh peserta (nomor 2). Maksud dari pengaturan ini apabila lokasi ujiannya ditentukan oleh lokasi formasi ataukah lokasi ujian yang diinput semuanya dapat digunakan sebagai lokasi ujian, contoh :

Lokasi Ujian yang diinput :

- Gedung A 1.
- Gedung B 2.
- Gedung C 3.

Jika pilihan lokasi ujian **tidak** berdasarkan formasi, maka pilihan lokasi Ujian Yang tampil di sisi Peserta :

Gedung A Gedung B Gedung C Jika pilihan lokasi ujian berdasarkan formasi, maka nanti Admin akan melakukan setting lokasi ujian berdasarkan lokasi formasi pada Menu Lokasi, contoh pilihan lokasi Ujian Yang tampil di sisi Peserta dapat di setting seperti ini :

Lokasi formasi Puskesmas Z Lokasi formasi Puskesmas X Lokasi formasi Puskesmas Y Gedung A Gedung B Gedung C Gedung C Gedung B

Apakah Pelamar bisa mencetak Kartu Peserta?	🗆 Ya
Apakah Peserta bisa memilih Lokasi Ujian?	🗹 Ya
Apakah Lokasi Ujian ditentukan oleh Lokasi Penempatan/Lokasi Formasi?	🗆 Ya
Masukkan Batas Usia Terendah Instansi (tahun)	
Masukkan Batas Usia Tertinggi Instansi (tahun)	

Parameter (2)

Masukkan Batas Usia Terendah Instansi (tahun) Masukkan Batas Usia Tertinggi Instansi (tahun) Nomor SK Penetapan Kebutuhan Perihal SK Penetapan Kebutuhan Tanggal SK Penetapan Kebutuhan dd/mm/yyyy Link SK Penetapan Kebutuhan Total Jumlah Penetapan Kebutuhan

Dapat menggunakan link ke website Instansi langsung ataupun Penyimpanan Virtual lainnya yang dapat diakses (tidak dikunci) sebagai dasar validasi formasi

Batas Usia ini adalah batas atas dan bawah usia yang dipersyaratkan pada instansi. Contoh jika instansi mempunyai formasi Ahli Pertama Madya, maka Batas Usia Tertinggi Instansi adalah 64 Tahun (jika Madya BUP adalah 65 tahun) dan seterusnya. Pengaturan ini disesuaikan dengan formasi dan peraturan yang berlaku.

Inputan berikut adalah inputan mengenai SK Penetapan Kebutuhan yang diterima masigmasing instansi per jenis Seleksi. Misal mendapatkan Formasi Instansi sebanyak 300, maka yang diinput disini harus dipisahkan dulu per jenis Seleksi, contoh: Instansi X mendapatkan Formasi 300, yang terdiri dari : PPPK Guru 100 1.

- PPPK Tenaga Kesehatan 52 2.
- PPPK Teknis 148 3.

Maka Admin harus menginput sesuai kewenangan seleksi masing- masing, jangan sampai memasukan total keseluruhan.

Lokasi Formasi

Bagi instansi pusat dapat melakukan pengelompokan lokasi formasi untuk Pendidikan dan kualifikasi jabatan yang sama. Lokasi formasi ini dapat dilakukan dengan input maupun inject formasi yang terdapat pada submenu Formasi bagi Instansi Pusat.

Tambah Lokasi Forma	sì	×		
Pastikan tidak ada duplikasi Lokasi Per Berbeda Nomenklatur/Penamaan mena	nempatan! Indakan Lokasi Penempatan Yang berbeda			
Jenis Lokasi Penempatan	·			
Submit				
	PERGURUAN TINGGI	^		
	RUMAH SAKIT			
	PUSKESMAS	- 1		
	FASILITAS KESEHATAN INSTANSI			
UNIT KERJA INSTANSI				

Bagi instansi pusat formasi **PPPK Tenaga Kesehatan** diwajibkan melakukan mapping berdasarkan kode faskes yang sudah dikumpulkan ke Kementerian Kesehatan sebeumnya. Hal ini untuk mencocokan data tempat bekerja tenaga Kesehatan yang terdata dalam SISDMK dengan formasi menpan yang dimana belum ada kode faskes nya atau kode faskes nya terdapat duplikasi. *) bagi Kode faskes yang belum ditemukan mohon dikordinasikan dengan Tim Data SSCASN Pusat atau langsung menggunakan jenis Lokasi Penempatan yang UNIT KERJA INSTANSI

Bagi CPNS ataupun PPPK Teknis dapat memilih Lokasi Formasi dengan menggunakan jenis lokasi Formasi UNIT KERJA INSTANSI

Bagi **PPPK Guru** tidak dapat merubah/menambah lokasi formasi

Input Persyaratan

Tambah Persyara	tan Umum	×
Jenis Formasi	UMUM ~	
Tingkat Pendidikan	TENAGA KESEHATAN ~	
Jenis Dokumen	Tanpa Dokumen Unggah 🗸	
	Tanpa Dokumen Unggah	
Masukkan keterangan	Akte Kelahiran	
Persyaratan Dokumen :	Ijazah Asli	
	Ijazah atau Sertifikat keterangan Lulusan Terbaik dengan Pujian	
	Kartu Tanda Penduduk	
	Pas Foto terbaru Pakaian Formal dengan Latar Belakang Merah	
	Sertifikat Pendidik	
	SK Pengangkatan sebagai Tenaga Kesehatan	
	Surat Akreditasi Program Studi	
	Surat Akreditasi Universitas	
	Surat Keterangan atau Surat Rekomendasi Diaspora	
	Surat Keterangan Bekerja Kerja terus- menerus	
	Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesebatan Pemerintah	
	Surat Keterangan Keturunan Asli Panua atau Panua Barat	
	Surat Keterangan Pengalaman Keria PPPK (minimal 3 - 5 tahun sesuai n	ersvaratar
	Surat Lamaran	or of an area
	Surat Pernyataan dengan Format dari Instansi masing-masing (1)	
	Surat Pernyataan dengan Format dari Instansi masing-masing (2)	
	Transkrip Nilai Asli	

Jenis Formasi	UMUM	~
Jabatan	AHLI PERTAMA - APOTEKER	*
Tingkat Pendidikan	TENAGA KESEHATAN	*
Jenis Dokumen	Surat Tanda Register (STR) Tenaga Kesehatan	~
Masukkan keterangan Persyaratan Dokumen :		
	Maksimum 500 karakter	A
	Wajib	
		Submit

Persyaratan terbagi menjadi 2 kategori :

- Persyaratan Umum 1. semua jabatan
- 2. Persyaratan Khusus dapat disetting sebagai wajib ataupun optional.

Admin Instansi harus memastikan semua persyaratan dan dokumen yang diatur dalam menu Persyaratan sudah sesuai dengan yang akan diumumkan pada Pengumuman Instansi. Kesalahan dalam penginputan persyaratan sewaktu pendaftaran dimulai akan mengakibatkan pelamar akan kebingungan dan terjadi banyak ketidak sesuaian dalam system dalam verifikasi.

BKN telah memasukan persyaratan *default* untuk setiap instansi, instansi dapat mengubah keterangan yang akan muncul pada sisi pelamar untuk memperjelas keterangan dokumen yang dibutuhkan.

Instansi juga dapat menggunakan menu **Cek Persyaratan** untuk melihat tampilan unggahan dokumen dari sisi pelamar. Bagi pelamar penyandang disabilitas akan otomatis muncul unggahan Surat Keterangan Disabilitas yang wajib untuk diunggah, sehingga instansi tidak perlu memasukan dalam sistem, cukup dijelaskan dalam pengumuman instansi serta petunjuk teknis verifikasi dalam menentukan kriteria disabilitasnya.

Persyaratan Umum adalah persyaratan wajib yang akan berlaku untuk

Persyaratan Khusus adalah persyaratan yang diberikan untuk suatu jabatan dan

Pra Formasi Jabatan Instansi Daerah

$10 \Rightarrow$ entries							
1) Jabatan 1)	Lokasi Formasi î↓	Jumlah Awal î↓	Umum î↓	Non ASN 1	Disabilitas 11	Tanggal Simpan î↓ .	Aksi 🗘
AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAA N DAN EKONOMI KREATIF	KANTOR KONOHA	5	1	4	0		Simpan
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	WALIKOTA WAKANDA	1	0	1	0	5-09-2023 08:27	Simpan
Jumlah Forma				γ]		Tanggal Undate



Total per Jenis Seleksi dibagi menjadi 3 Jenis Formasi* :

- Umum, sisa persentase dari Formasi Non ASN 2.
- 3.

Tombol setuju hanya bisa dilakukan satu kali, diharapkan diperiksa Kembali keseluruhan data Formasi penyesuaian sebelum melakukan persetujuan

erupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KepmenpanRB M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Agustus 2023 bolehkan jumlah formasi PPPK Teknis untuk renakan Optimalisasi dampak dari KepmenpanRB 23

uan dalam penyesuaian formasi, sebagai berikut: Ilah Formasi penyesuaian tidak boleh lebih dari Formasi

ak diperbolehkan perubahan Jabatan, Lokasi Formasi upun Kualifikasi Pendidikan

ji Formasi yang tidak diambil sama sekali, maka jumlah formasi penyesuaian diinput 0 semua

1. Non ASN, maksimal 80% dari Total Jumlah formasi penyesuaian per jenis seleksi

Disabilitas, diwajibkan menyisihkan 2% dari Total Formasi penyesuaian

Bagi Instansi yang tidak menyediakan minimal 2% formasi disabilitas, maka diwajibkan mengirimkan surat kepada MENPANRB, prosedur ini dapat dilakukan secara parallel agar tidak terganggu prosedur formasi

*) Teknis dari perhitungan Formasi penyesuaian masih menunggu dari KepmenpanRB

Formasi Jabatan

🗹 Tambah Formasi				
Jenis Formasi				~
Dapat diisi disabilitas (untuk Jenis Formasi Non Disabilitas)	Tidak Dapat			~
Jika lokasi formasi ada yang belum tercantum, silahkan ta	mbahkan melalui fitur Formasi	Lokasi Formasi		
Lokasi Formasi			Æ	
Pastikan Kode dan Nama Jabatan untuk Jabatan yang s ada satu jabatan didefinisikan GURU KATOLIK AHLI PE	ama KONSISTEN dan SAMA P RTAMA tetapi jabatan lain dio	ERSIS untuk menghindari perr Iefinisikan GURU KATHOLIK A	masalahan di Pengolahan Hasil (Contoh: Ja IHLI PERTAMA dengan huruf H}	ngan sampai
Jabatan				
Pastikan Kode dan Nama Pendidikan untuk Pen permasalahan di Pengolahan Hasil. (CONTOH: . PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR)	didikan pada Jabatan yan Jangan sampai ada forma	g sama KONSISTEN dan S si yang satu diisi S-1 PGS	SAMA PERSIS untuk menghindari SD, tetapi yang lainnya berisikan S-1	
Untuk Jenis Formasi LULUSAN TERBAIK, Pendidi kualifikasi D-IV nya jika dipecah ke LULUSAN TEF	kan minimal harus S1 (tida RBAIK)	ak termasuk D-IV, formasi o	dengan S-1/D-IV harus menanggalkai	n
Untuk Keterangan pendidikan bisa diisikan ketent 2 Teknik Informatika dan keterangan tambahan ya	tuan penunjang untuk pen aitu S-1 Teknik Informatika	didikan tsb. Misal untuk Jab 1	batan Asisten Ahli Dosen, dengan per	ididikan S-
Jenjang Pendidikan			~	
Pendidikan	Input Nama Pendi	dikan	Input Keterangan Pendid	Add
	Isikan minimal 3 karakter KOMPUTER	: Contoh: S-1 ILMU	lsi keterangan pendidikan (jika ada)	
Usia Bawah				
Usia Atas				
IPK Minimum	0.00	*Jika ada ketentuar	n minimum IPK	
Input Nilai Sertifikasi Bahasa Asing	Tidak ~			
lsi penghasilan (Gaji + Tunjangan) minimum d alam satu bul	lan			
enghasilan Minimum				
lsi penghasilan (Gaji + Tunjangan) <mark>maksimum d</mark> alam satu b	ulan			
enghasilan Maksimum				
eskripsi Pekerjaan				
ebutuhan Keahlian/Skill				li

Ket : Instansi daerah telah diinputkan formasi nya pada SSCASN, Admin instansi wajib mengecek dan melakukan penyesuaian pada formasi yang telah diinject sehingga proses validasi formasi akan lebih

cepat

Instansi dapat melakukan penyesuaian mengenai data- data dari formasi yang sudah disetujui melalui Pra-Formasi, dimana jumlah dan jabatan tidak dapat diubah (bagi Instansi Daerah)



Inputan untuk :

- 1. Range Penghasilan (Gaji + Tunjangan) per Bulan dari Jabatan tersebut
- 2. Deskripsi Jabatan
- 3. Kebutuhan Keahlian/Skill pada Jabatan tersebut

Jenjang Pendidikan		~	
Pendidikan	Input Nama Pendidikan	Input Keterangan Pendidikan	Add
	Isikan minimal 3 karakter. Contoh: S-1 ILMU KOMPUTER	lsi keterangan pendidikan (jika ada)	_

Instansi pusat dan daerah juga wajib menambahkan keterangan tambahan untuk mendetailkan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Contoh :

Dalam SK Formasi MenpanRB : S-1 HUKUM

Dalam kebutuhan Instansi yang dibutuhkan S-1 HUKUM PIDANA bukan HUKUM ISLAM ataupun HUKUM, maka instansi dapat menambahkan

pada keterangan Pendidikan adalah : HUKUM PIDANA

Yang nanti juga akan menjadi Informasi di sisi pelamar, sehingga pelamar tidak TMS dikarenakan kualifikasi Pendidikan yang dicantumkan dalam Formasi masih sangat general

Jika tidak ada keterangan atau detail dari Pendidikan yang dibutuhkan, maka dapat menginput – (minus)

Ketentuan

Ketentuan ini dilakukan sebelum melakukan Finalisasi Formasi, beberapa ketentuan yang dilakukan pada seleksi CASN 2023, yaitu:

PPPK Guru

- Seluruh Admin Instansi membuat User turunan
- 2. Seluruh Admin Instansi mengisikan Parameter dan Petunjuk Teknis
- 3. Seluruh Admin Instansi melakukan inputan Deskripsi Jabatan Range Penghasilan dan Skill Khusus
- 4. Seluruh Admin Instansi tidak menginput Persyaratan

PPPK Tenaga Kesehatan

- Seluruh Admin Instansi membuat User 1.
- Seluruh Admin Instansi menginput Parameter 2. dan Petunjuk Teknis
- 3. Admin Instansi Pemerintah Daerah tidak melakukan input Formasi hanya melakukan edit pada formasi, untuk Admin Instansi pusat lokasi formasinya harus disesuaikan dengan kode faskes yang telah diberikan kepada Kementerian Kesehatan.
- 4. Admin Instansi tidak menginput Lokasi Ujian
- 5. Admin Instansi daerah tidak menginput Persyaratan (sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan), bagi instansi pusat dapat menambahkan persyaratan.

Lokasi Ujian sudah dimasukan dalam SSCASN, untuk koordinasi titik lokasi Ujian dapat berkordinasi dengan Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN Pusat

*) Jika terdapat ketentuan lain akan diinformasikan pada buku ringkas versi berikut dan juga diinfokan kepada Instansi ataupun Kantor Regional Masing- masing

PPPK Teknis Seluruh Admin Instansi membuat User 2. Seluruh Admin Instansi mengisikan Parameter dan Petunjuk Teknis 3. Admin Instansi Pemerintah Daerah tidak melakukan input Formasi hanya melakukan edit formasi, Admin Instansi pusat dapat melakukan mengelompokan formasi dengan terlebih dahulu menginput lokasi formasi pengelompokkannya. 4. Seluruh Admin Instansi tidak menginput Lokasi Ujian 5. Seluruh Admin Instansi menginput Persyaratan

Finalisasi Formasi

Dimulai dari tanggal Sampai tanggal Bada jam • Sudah sesuai pengecekan formasi • Sudah sesuai pengecekan formasi • Sudah sesuai pengaratan yang diinput • Sudah sesuai lokasi ujian dengan yang diusulkan	
 Sudah sesuai pengecekan formasi Sudah sesuai persyaratan yang diinput Sudah sesuai lokasi ujian dengan yang diusulkan 	
	Akan dikirim ke inbox BKN/Kanreg untuk divalidasi formasi yang dikirim Instansi dan persyaratannya apakah sesuai dengan peraturan maupun pengumuman

Jika seluruh pengaturan pada Admin SSCASN per jenis seleksi sudah selesai dan sudah dilakukan **pengecekan ulang kembali,** maka instansi dapat melakukan final formasi yang selanjutnya seluruh pengaturan akan diperiksa dan dibandingkan dengan SK Penetapan kebutuhan Menpan RB dan Pengumuman Instansi. Tanggal Pendaftaran diinput oleh Admin Instansi disesuaikan jadwal dari PANSELNAS dan juga kesiapan pengaturan di sistem ini. Perlu dipertimbangkan juga proses validasi formasi yang dijadwalkan PANSELNAS.

Diharapkan selalu berkordinasi dengan BKN/ Kantor Regional wilayah masing- masing untuk mendapatkan update informasi terbaru. Terima kasih

TERIMA KASIH

Tim Pengembang Sistem Auditya Nugraha Dhaspito Anggi Irawan Indana Zulfa Hary Prihantono Atim Mufarrihah

Tim Persiapan Data

Andi Ibrahim

Rio Cahyadi

Ekawati Kemastuti

Dede Rudianto

Farhan Deni Aulia

Daffa Yum Naafi

Seany Sukmawati

